Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN : 2460-0585

# PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-BILLING, E-FILING DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

#### Khusnul Fadilah

khusnulfadilah23@gmail.com **Sapari** 

# Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

#### **ABSTRACT**

This research aimed to find out the effect between implementation of e-billing system, the implementation of e-filing system, and the implementation of tax sanction on taxpayers' compliance of Pratama Tax Servise Office, Wonocolo, Surabaya. The research was quantitative. The population in this study is an individual taxpayer who is registered of Pratama Ta Servise Office, Wonocolo, Surabaya. While, the data were primary with questionnaires as the instrument. The questionnaires would be distributed directly to respondents. Moreover, the data collection technique used accidental sampling, in which the sample was taken accidentally. In line with, there were 50 samples. Furthermore, the data analysis method used multiple linear regression with SPSS 25. The research result concluded the implementation of e-billing system did not affect taxpayers' compliance of Prtama Tax Service Office, Wonocolo, Surabaya. On the other had, the implementation of e-filing system had positive effect on taxpayers' compliance of Prtama Tax Service Office, Wonocolo, Surabaya. In contrast, the implementation of tax sanction did not affect taxpayers' compliance of Prtama Tax Service Office, Wonocolo, Surabaya.

Keywords: e-billing, e-filling, tax sanction, taxpayers' compliance.

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara penerapan sistem *e-billing* (PSB), penerapan sistem *e-filing* (PSE), dan penerapan sanksi perpajakan (PSP) terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Data yang digunakan adalah data primer yang didapat melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *accidental sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kebetulan. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel minimal sehingga, berdasarkan metode *accidental sampling* tersebut maka didapatkan sebanyak 50 sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi liner berganda dengan menggunakan program SPPS versi 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: e-billing, e-filing, sanksi, kepatuhan pajak.

#### **PENDAHULUAN**

Pendapatan negara merupakan faktor paling penting dalam melaksanakan pembangunan negara, pembangunan negara diperlukan guna terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian rakyat yang merata untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut pemerintah perlu banyak memperhatikan dana dan anggaran. Salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam membiayai pembangunan negara yaitu dengan cara menggali sumber daya dalam negeri yang berupa pajak. Pajak merupakan unsur paling penting bagi setiap negara dan merupakan pendapatan negara paling besar, sehingga penerapan pajak dapat berpengaruh besar bagi penerimaan negara dan pajak telah menjadi faktor utama dalam membiayai

keberlangsungan negara seperti membiayai perekonomian negara, kegiatan pemerintahan, serta untuk memberikan fasilitas umum bagi masyarakat. Secara persentase, setidaknya sekitar 70% pos penerimaan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) diisi dengan pendapatan hasil dari pembayaran pajak. Namun pada kenyataannya porsi pajak dalam APBN yang sangat dominan tersebut sebenarnya masih jauh dari potensi yang dapat digali di Indonesia. Sedangkan, rasio penerimaan pajak terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) atau *tax ratio* di negara Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyatakan bahwa pada tahun 2017 *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 10,7% sedangkan pada tahun 2018 sebesar 11,5% dan tahun 2019 ditargetkan dapat meningkat menjadi 12,2%. Dan untuk mendorong pertumbuhan rasio perpajakan di Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan perubahan pada sistem perpajakan di Indonesia atau melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan penerimaan pajak (Ramdan, 2019).

Reformasi perpajakan pertamakali dinamakan Reformasi Undang-undang Perpajakan yaitu ordonansi perpajakan Selain itu, perubahan lain yang tidak kalah pentingnya dalam mewarnai reformasi perpajakan di Indonesia adalah dengan diterapkannya sistim pemungutan pajak self assessment sebagai pengganti sistem official assessment, dimana pada sistem self assessment DJP (Direktorat Jenderal Pajak) memberikan kepercayaan penuh kepada WP (Wajib Pajak) untuk menghitung membayar serta melaporkan kembali kewajiban perpajakannya. Perubahan yang dilakukan oleh DJP tidak berhenti pada sistem perpajakan yang dianut saja tetapi DJP juga melakukan modernisasi perpajakan di segala bentuk pelayanan perpajakan yang bisa memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannnya (Hutagaol, 2007).

Hal yang dilakukan DJP seperti mengubah pelayanan perpajakan dari sistem manual menjadi sistem komputerisasi (online) salah satunya adalah penggunaan e-billing dan e-filing. E-billing ialah sistem pembayaran pajak secara online dengan menggunakan kode billing. Saat ini ada beberapa bentuk layanan secara online yang telah disahkan DJP untuk mendapatkan kode billing pajak diantaranya adalah sebagai berikut: (1) DJP Online (SSE1,SSE2, atau SSE3), (2) ASP (Application Service Provider). Sedangkan e-filing adalah penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau online yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menunjang kemudahan perpajakan tersebut maka, saat ini DJP telah menyediakan akses e-filing secara online dalam lima website resmi DJP yaitu: (1) diponline.pajak.go.id, (2) SSE.pajak.go.id, (3) klikpajak.id, (4) www.online-pajak.com, (5) www.spt.co.id, (Mardlo, 2020). Disamping penerapan sistem e-billing dan e-filing terdapat juga sanksi perpajakan sebagai faktor dari kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dikenakan kepada seluruh Wajib Pajak yang tidak mematuhi aturan dalam undang-undang perpajakan.

Terdapat penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Pratama *et al.* (2019) penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh pada penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Assa *et al.* (2018) penelitian ini menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: apakah penerapan sistem *e-billing*, *e-filing* dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan sistem *e-billing*, *e-filing* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Manfaat penelitian yang diharapkan: penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat sebagai tolak ukur dan evaluasi dalam pengambilan

keputusan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pertimbangan dan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

# TINJAUAN TEORITIS

## Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu model atau teori untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Davis (1986) (dalam Pratama et al., 2019). Teori Technology Acceptance Model (TAM) dalam penelitian ini digunakan untuk memprediksi penerimaan perkembangan teknologi informasi perpajakan oleh Wajib Pajak terkait penerapan sistem e-billing dan e-filing.

TAM merupakan model pengembangan dari TRA (*Theory of Reasond Action*) yang diyakini mampu meramalkan penerimaan pemakai terhadap teknologi berdasarkan beberapa faktor, yaitu sebagai berikut: (1) Persepsi Kegunaan Penggunaan (*Perceived Usefulness*), kepercayaan seseorang bahwa dengan menggunakan teknologi dapat menambah prestasi kerja. (2) Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*), merupakan tingkat kepercayaan seseorang bahwa dengan menggunakan teknologi dapat mengurangi usaha seseorang. (3) Sikap Terhadap Pengaplikasian (*Attitude Toward Using*), sikap pro atau kontra terhadap sesuatu ataupun niat seseorang untuk menggunakannya atau tidak menggunakannya. (4) Perilaku Keinginan Untuk Menggunakan (*Behavioral Intention to Use*) adalah kecenderungan perilaku untuk tetap mengaplikasikan sebuah teknologi. (5) Pemakaian Actual (*Actual Use*), kesenangan seseorang untuk menggunakan sistem yang tidak sulit untuk digunakan dan dapat meningkatkan produktivitas.

## Perpajakan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2018) terdapat dua fungsi pajak dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai berikut: (1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, (2) Fungsi Mengatur (*Regurelend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

## Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menurut Rahman (2010) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, yang disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan, (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak saat keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, (3) Laporan Keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan

Surat Pemberitahuan Tahunan, (4) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik harus ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

### Penerapan Sistem E-Billing

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 billing system adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing adalah kode yang akan diperoleh setelah memasukkan data transaksi perpajakan secara elektronik yang akan digunakan sebagai kode pembayaran pajak di Teller Bank atau Kantor Pos, mesin ATM atau Internet Banking.

## Penerapan Sistem E-Filing

*E-Filing* adalah suatu cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang dilakukan secara elektronik atau *online* melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak yaitu DJP *Online*, maupun melalui saluran *e-filing* resmi lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

### Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Sanksi pajak merupakan hal yang sangat dihindari oleh Wajib Pajak. Tetapi, dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang masih terkena sanksi pajak dan banyak Wajib Pajak yang tidak sadar bahwa mereka sering mengulang kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Berikut ini merupakan penyebab yang dapat menimbulkan sanksi pajak: (1) Lupa tanggal pembayaran dan pelaporan pajak, (2) Menunda pembayaran pajak, (3) Menyembunyikan data.

Adapun macam-macam sanksi pajak, yaitu sebagai berikut: (1) Sanksi Administrasi Pajak adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan pembayaran pajak, (2) Sanksi Pidana Pajak adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

#### Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

*E-Billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik yang menggunakan kode *billing*. Dewi *et al.* (2019) menyatakan bahwa *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan di terapkannya sistem *e-billing* pemerintah berharap dapat mempermudah Wajib Pajak dalam hal membayar kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta pendapatan negara. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) menyatakan bahwa *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada BMT. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Penerapan Sistem *E-Billing* berpengaruh Positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

#### Pengaruh Penerapan Sitem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

*E-Filing* adalah suatu aplikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan SPT baik SPT Massa maupun SPT Tahunan yang pelporannya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja secara *online*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putro dan Saryadi (2019) menyatakan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh

Pratama *et al.* (2019) penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Dari pemaparan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H<sub>2</sub>: Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan suatu hukuman yang perlu dihindari oleh Wajib Pajak, namun dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang selalu melakukan kesalahan yang sama. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putro dan Saryadi (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, sedangkan penelitian Assa *et al.* (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap ke patuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan diterapakan agar dapat mengurangi tindak pelanggaran perpajakan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, hal ini dimaksud untuk lebih meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak. H<sub>3</sub>: Sanksi Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### **METODE PENELITIAN**

#### Jenis Penelitian dan Dambaran dari Populasi

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan bentuk survei, yang termasuk dalam penelitian korelasional. Menurut Sugiyono (2016) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian berdasarkan filsafat dan bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel atau untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

#### Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan *e-billig* dan *e-filing* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *accidental sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang berdasarkan pada kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan orang yang secara kebetulan ditemui tersebut cocok dengan keriteria sampel maka dapat digunakan sebagai sumber data. Dalam menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan sampel minimal. Sugiyono (2016), menyatakan bahwa sampel minimal adalah sebagai berikut: Bila dalam penelitian melakukan analisis dengan multivariate (koreksi atau regresi berganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel, yaitu 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Maka jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah 4 x 10 = 40.

# Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa sumber data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Data primer secara khusus diperoleh peneliti dari penyebaran kuesioner kepada para Wajib Pajak yang bertemu peneliti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Kuesioner yang disebarkan berupa beberapa daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan *e-billing*, *e-filing* dan sanksi perpajakan serta kepatuhan wajib pajak. Data primer atau hasil kuesioner yang didapat secara langsung diukur dengan menggunakan alat ukur skala likert yang biasa digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat.

## Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Indikator dalam setiap variabel dependen maupun independen, indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 1-5 berupa Sangat Tidak Setuju/STS (1), Tidak Setuju/TS (2), Netral/N (3), Setuju/S (4), Sangat Setuju/SS (5).

#### Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Adapun indikator kepatuhan Wajib Pajak (KWP) menurut Rahayu dan Lingga (2009) adalah sebagai berikut: (1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri, (2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, (3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, (4) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, (5) Kepatuhan dalam mengisi formulir pajak dengan benar.

## Variabel Independen

## Penerapan Sistem E-Billing (PSB)

*E-Billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Adapun indikator dalam peneran sistem *e-billing* menurut Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) adalah sebagai berikut: (1) Kemudahan dalam proses pengisisan data, (2) Menghindari *human eror*, (3) Kemudahan dalam pembayaran pajak, (4) Memberikan akses *monitoring* dalam realisasi pembayaran, (5) Memberikan keleluasaan untuk merekam data secara pribadi.

# Penerapan Sistem E-Filing (PSE)

*E-Filing* merupakan salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang digunakan untuk menyampaikan kembali Surat Pemberitahuan pajak secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan dengan memanfaatkan jaringan *internet*. Menurut Mendra (2017) Indikator yang diambil dari keuntungan dengan diterapkannya sistem *e-filing* yaitu: (1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari), (2) Penghitungan secara cepat dan akurat dengan cara komputerisasi, (3) Data selalu lengkap karena adanya validasi data SPT, (4) Lebih ramah lingkungan, (6) Dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali.

#### Penerapan Sanksi Perpajakan (PSP)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi agar Wajib Pajak tidak melanggar normanorma perpajakan. Adapun indikator sanksi perpajakan menurut Ariesta dan Latifah (2017), yaitu: (1) Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak, (2) Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar, (3) Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, (4) Penerpan sanksi harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

# Teknik Analisis Data Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2016). Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai gambaran dari responden dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai distribusi frekuensi absolut yang meliputi nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi (penyimpangan baku) dari setiap variabel.

# Uji Instrumen Penelitian

## Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016) Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu instrumen (kuesioner). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi *Pearson Correlation* pada taraf signifikansi 0,05 (nilai signifikansi < 0,05) artinya suatu item atau variabel dinyatakan valid.

## Uji Reliabilitas

Ghozali (2016) menyatakan Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner bisa dinyatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Dalam pengujian ini, variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70.

# Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Menurut Ghozali (2016) metode yang digunakan untuk mengetahui kenormalan regresi adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov Smirnov*, yaitu jika nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal dan apabila data berada disekitar garis diagonal Grafik *Normal Probability Plot of Standardized Residual*, maka model regresi memenuhi normalitas data.

# Uji Multikolinearitas

Ghozali (2016) menyatakan Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas (independen) yang digunakan. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan  $TOL \ge 0.10$  dan nilai  $VIF \le 10$ .

## Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menunjukkan apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual dalam pengamatan satu dengan pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, maka dapat dilakukan dengan melihat Grafik *Scatterplot*, jika pada grafik *scatterplot* terdapat titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu pada atas dan bawah angka nol sumbu vertikal, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dari penerapan sistem *e-billing*, *e-filing* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adapun model persamaan umum regresi berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 PSB + \beta_2 PSE + \beta_3 PSP + \epsilon$$

#### Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo

 $\alpha$ : Konstanta

 $\beta_1$ : Koefisien regresi variabel Penerapan Sistem *E-Billing* : Koefisien regresi variabel Penerapan Sistem *E-Filing* 

β<sub>3</sub> : Koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan

PSB : Penerapan Sistem *E-Billing* PSE : Penerapan Sistem *E-Filing* SP : Penerapan Sanksi Perpajakan  $\epsilon$  : Kesalahan Pengganggu (*error*)

#### Uji Hipotesis

### Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali (2016) Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, dimana semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin besar variabel independen dalam mempengaruhi perubahan variabel dependen.

#### Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada model penelitian yang berarti layak untuk diuji (Ghozali, 2016). Saat melakukan uji kelayakan jika nilai signifikansi (*Goodness of Fit Statistic*) < 0,05 maka menyatakan bahwa semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen, dan jika nilai signifikansi (*Goodness of Fit Statistic*) > 0,05 maka menyatakan bahwa semua variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

### Uji T

Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, sehingga dapat diketahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak (Ghozali, 2016). Untuk mengetahui penerimaan atau penolakan hipotesis maka dapat dilihat pada nilai signifikansi 0,05 dengan menggunakan *software* SPSS. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat pengaruh positif antara variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan apabila nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang positif antara variabel independen terhadap variabel dependen.

#### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### **Analisis**

# Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 1 dibawah dapat disimpulkan bahwa: (1) penerapan sistem *e-billing* mempunyai nilai minimum sebesar 16, nilai maximum sebesar 25 dan nilai mean (rata-rata) sebesar 21,18 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,455. (2) penerapan sistem *e-filing* mempunyai nilai minimum sebesar 15, nilai maximum sebesar 25 dan nilai mean (rata-rata) sebesar 20,80 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,373. (3) penerapan sanksi perpajakan mempunyai nilai minimum sebesar 14, nilai maximum sebesar 20 dan nilai mean (rata-rata) sebesar 17,12 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,745. (4) kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai minimum sebesar 16, nilai maximum sebesar 25 dan nilai mean (rata-rata) sebesar 20,70 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,159.

Tabel 1 Hasil Uji Statisitik Deskriptif

Tush of statistik beskiptii					
	Minimun	Maximum	Mean	Std Deviasi	
TPSB	16	25	21,18	2,455	
TPSE	15	25	20,80	2,373	
TPSP	14	20	17,12	1,745	
TKWP	16	25	20,70	2,159	

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2020

# Uji Instrumen Penelitian Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Hash Off validitas				
Variabel	Pernyataan	Signifikansi	Kesimpulan	
	PSB1	0,000	Valid	
Danaman Ciatana	PSB2	0,000	Valid	
Penerapan Sistem	PSB3	0,000	Valid	
E-Billing	PSB4	0,000	Valid	
	PSB5	0,000	Valid	
	PSE1	0,000	Valid	
D	PSE2	0,000	Valid	
Penerapan Sistem	PSE3	0,000	Valid	
E-Filing	PSE4	0,000	Valid	
	PSE5	0,000	Valid	
	PSP1	0,000	Valid	
Penerapan Sanksi	PSP2	0,000	Valid	
Perpajakan	PSP3	0,000	Valid	
	PSP4	0,000	Valid	
	KWP1	0,000	Valid	
Vonatulan Miih	KWP2	0,000	Valid	
Kepatuhan Wajib	KWP3	0,000	Valid	
Pajak	KWP4	0,000	Valid	
	KWP5	0,000	Valid	

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa semua item pertanyaan memiliki nilai signifikansi 0,000 yang berarti nilai signifikansi di bawah 0,05 sehingga item-item pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian dinyatakan valid.

## Uji Reliabilitas

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 sehingga item-item pernyataan yang mengukur setiap variabel dapat dikatakan reliable.

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas


	Hasii Oji Kenabilitas			
	Cronbach Alpha	Kesimpulan		
TPSB	0,751	Reliabel		
TPSE	0,793	Reliabel		
TPSP	0,720	Reliabel		
TKWP	0,713	Reliabel		

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2020

# Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Data

Berdasarkan Gambar 1 uji normalitas dengan menggunakan grafik *normal probability plot* dapat menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah dari garis diagonalnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 1 Grafik *Normal Probability Plot* Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 dibawah ini hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dari variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai sebesar 0,065 dengan nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parametersa,b	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.57548630
Most Extreme	Absolute	.065
Differences	Positive	.065
	Negative	059
Test Statistic	Ü	.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200c,d

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2020

#### Uji Multikolinearitas

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas.


Tabel 5 Hasil Hii Multikolinearitas

Hash Off Multikonhearitas				
	Tolerance	VIF		
TPSB	.523	1.912		
TPSE	.454	2.204		
TPSP	.601	1.663		

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2020

#### Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa titik-titik pada Grafik *Scatterplot* menyebar secara acak dan tidak membentuk menjadi pola tertentu, pada atas dan bawah angka nol sumbu vertikal yang berarti tidak ada gejala heteroskedastisitas.



Gambar 2 **Grafik** Scatterplot

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2020

## Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6

	Hasii Analisis Regresi Linier Berganda						
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.		
		В	Std. Error	Beta			
	(Constant)	5.752	2.504		.026		
1	TPSB	.011	.131	.013	.933		
1	TPSE	.433	.145	.475	.005		
	TPSP	.334	.172	.270	.058		

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2020

Dari Tabel 6 maka dapat dibentuk persamaan analisis regresi berganda sebagai berikut:

TKWP =  $\alpha + \beta_1$ TPSB +  $\beta_2$ TPSE +  $\beta_3$ TPSP+ $\in$ 

TKWP = 5,752 + 0,011TPSB + 0,433TPSE + 0,334TPSP +  $\in$ 

#### **Uji Hipotesis**

## Uji Koefisiensi Determinasi (R2)

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

			Adjusted R Square
Model	R	R Square	
1	.684a	.468	.433

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2020

Berdasarkan hasil Tabel 7 maka didapat nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,468 atau sama dengan 46,8%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Penerapan E-Billing, Penerapan E-Filing dan Penerapan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 46,8% sedangkan sisanya sebesar 53,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### Uji F

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai F adalah 13,474 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 8 Hasil Uii F

			rasir Oji i	<u> </u>		
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	106.874	3	35.625	13.474	.000b
	Residual	121.626	46	2.644		
	Total	228.500	49			

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2020

Uji t

Tabel 9

Hasii Oji t					
	Model	Unstandardi	Unstandardized Coefficients		Sig.
		В	Std. Error	Beta	
	(Constant)	5.752	2.504		.026
1	TPSB	.011	.131	.013	.933
	TPSE	.433	.145	.475	.005
	TPSP	.334	.172	.270	.058

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: (1) Penerapan Sistem *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena nilai signifikansi 0,933 lebih dari 0,05. (2) Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena nilai signifikansi 0,005 kurang dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,433 (positif). (3) Penerapan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena nilai signifikansi 0,058 lebih dari 0,05.

#### Pembahasan

# Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 9 diatas maka didapat nilai signifikansi sebesar 0,933 dimana 0,933 > 0,05 sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang berarti H1 ditolak. Diindikasikan bahwa kesalahan input data yang masih sering terjadi adalah kesalah input data KAP (Kode Akun Pajak) dan KJS (Kode Jenis Setoran) yang dapat menyebabkan laporan yang dibuat tidak valid jika hal ini terjadi, maka Wajib Pajak harus melakukan pengaduan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat guna melakukan revisi pada informasi yang salah sehingga pajak yang telah dibayar tidak akan hangus melainkan hanya memindah bukuan kesalah input data yang sering terjadi seharusnya dapat diatasi dengan cara meningkatkan pemahaman terhadap jenis-jenis pajak kepada pihak yang berwenang dalam hal melakukan pemungutan pajak atau pihak penerima pembayaran pajak maupun kepada Wajib Pajak sebagai pihak penyetor pajak itu sendiri. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Saung (2017), Dewi et al. (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

# Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis pada Tabel 9 diatas maka didapat nilai signifikansi sebesar 0,005 dimana nilai 0,005 < 0,05 maka, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP

Pratama Surabaya Wonocolo sehingga H<sub>2</sub> diterima. Dari kesimpulan diatas dapat dijelaskan bahwa semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak juga akan baik, karena *e-filling* dapat memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT Tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan sistem *e-filling* yang diharapkan dapat memberikan kenyaman dan kepuasan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan diterapkannya sistem *e-filling* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat terrealisasi.

Karena dengan adanya *e-filling* Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan SPT Tahunannya dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari dalam 7 hari termasuk hari libur sedangkan dimana saja tanpa harus datang langsung dan antri ke Kantor Pajak akan tetapi harus selalu terhubung ke jaringan internet sehingga dapat terhubung atau membuka website resmi yang telah disediakan oleh DJP sebagai media pelaporan SPT secara *online* dan dengan adanya *e-filing* juga WP tidak perlu direpotkan dengan banyaknya tumpakan kertas untuk pelaporan sehingga dengan adanya *e-filing* juga dapat meminimalisir penggunaan kertas. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015), Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

## Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 9 diatas maka didapat nilai signifikansi sebesar 0,058 dimana 0,058 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo sehingga H<sub>3</sub> ditolak . Hal ini dapat terjadi karena, pengenaan sanksi yang belum optimal dan kurang merata sehingga terdapat Wajib Pajak yang belum terkena sanksi dan juga banyak Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menunggu adanya pemeriksaan pajak dulu agar mereka mendapat keringanan dalam hal sanksi, sehingga Wajib Pajak hanya menganggap sanksi pajak sebagai peraturan saja yang tidak dapat membuat Wajib Pajak menjadi jera untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama kembali.

Hal tersebut juga dapat terjadi karena kurangnya tindakan nyata dan ketegasan pegawai pemerintah dalam hal penegakkan pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan, kurangnya sosialisasi juga dapat mempengaruhi pemahaman Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan sehingga pengetahuan Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan sangat minim dan dengan pengetahuan Wajib Pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan dapat membuat Wajib Pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakpatuhan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Assa *et al.* (2018), Victor (2018) yang menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### SIMPULAN DAN SARAN

# Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: (1) Penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena masalah yang sering terjadi adalah kesalahan input data yaitu kesalahan input KAP dan KJS dimana hal tersebut dapat terjadi karena, ketidak pahamannya pihak yang berwenang memungut pajak dan juga Wajib pajak sebagai penyetor pajak terhadap jenis-jenis pajak, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam menginput data

dimana data yang telah diinput tidak dapat dirubah kembali. (2) Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tujuan dari *e-filling* telah terlaksana yaitu memberi kemudahan Wajib Pajak dalam hal pelaporan kembali SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dapat dilakukan dimana saja, dan kapan saja 24 jam dalam 7 hari asalkan selalu tersambung dengan internet. (3) Penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena sanksi pajak belum secara optimal membuat Wajib Pajak patuh. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan WP tentang sanksi perpajakan yang dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai sanksi pajak serta tidak adanya bukti nyata dan ketegasan pegawai pemerintah dalam hal pengenaan sanksi bagi yang melanggar.

#### Keterbatasan

Berikut ini keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini: (1) teknik pengumpulan data pada penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sehingga data yang dihasilkan memungkinkan dapat terjadi bias. (2) Jumlah sampel dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dirasa kurang efisien serta tempat melakukan penelitian atau kantor pajak yang digunakan dalam penelitian ini dirasa cakupannya kurang luas. (3) Penelitian ini hanya dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga hasil analisis yang diperoleh hanya berlaku pada Wajib Pajak Orang Pribadi saja

#### Saran

Saran yang dirasa sangat tepat untuk diberikan guna memperbaiki penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: (1) Bagi peneliti selanjutnya yang akan peneliti mengenai kepatuhan wajib pajak diharapakan dapat menambah variabel independen atau menambahkan variabel moderating dan intervening untuk mengetahui pengaruh variabel lain terhadap kepatuhan wajib pajak, sumber data yang digunakan diharapkan bukan hanya data primer melalui kuesioner melainkan data sekunder dari Kantor Pelayanan Pajak yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. (2) Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis diharapkan dapat memperbanyak sampel, bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah WP Badan sebagai subjek untuk diteliti dan juga diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas tempat penelitian supaya dapat digeneralisir dilingkup yang lebih luas, dan diharapkan dapat menggunakan metode penelitian lainnya selain kuesioner seperti wawancara dan lainnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariesta, R. P. dan L. Latifah. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang. *Jurnal Akuntansi Dewantara* 1(2): 173-187.
- Assa, J. R., L. Kalangi, dan W. Pontoh. 2018. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4): 516-522.
- Dewi, R. C., H. Pratiwi, A. Rahmamuthi, B. A. Petra, dan A. Ramadhanu. 2019. Pengaruh Sistem *E-Billing* dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 1(2): 13-17.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS* 23. Edisi Delapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Husnurrosyidah dan Suhadi. 2017. Pengaruh *E-Filing, E-Billing* dan *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 1(1): 97-106.

- Hutagaol, J. 2007. Perpajakan Isu-isu Kontemporer. Graha Ilmu. Jakarta.
- Mardlo, Z. M. 2020. Berbagai Cara Menyampaikan SPT Tahunan. https://www.pajak.go.id/id/artikel/berbagi-cara-menyampaikan-spt-tahunan. Diakses tanggal 20 Oktober 2019.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Edisi Terbaru 2018. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mendra, N. P. Y. 2017. Penerapan Sistem *E-Filing*, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Internet. *Jurnal Riset Akuntansi JUARA* 7(2): 222-234.
- Nurhidayah, S. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten. https://eprints.uny.ac.id/19850. Diakses tanggal 22 Oktober 2019.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 *Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan*. 20 Juni 2019. Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 14 Mei 2012. Menteri Keuangan. Jakarta.
- Pratama, I. W. M. S. E., A. Yuesti, dan I. M. Sudiartana. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)* 1(4): 449-488.
- Putro, R. G. dan Saryadi. 2019. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak UMKM dengan Penerapan *E-Filing* sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali). <a href="https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/24893">https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/24893</a>. Diakses tanggal 05 Desember 2019.
- Rahayu, S. dan I. S. Lingga. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X"). *Jurnal Akuntansi* 1(2):119-138.
- Rahman, A. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Nuansa. Bandung.
- Ramdan, M. D. 2019. Tax Ratio Indonesia Rendah, ini yang Harus Dilakukan Otoritas Pajak. https://nasional.kontan.co.id/news/tax-ratio-indonesia-rendah-ini-yang-harus-dilakukan-otoritas-pajak. Diakses tanggal 08 Desember 2019.
- Saung, D. P. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. https://repository.unhas.a.id//handle/12346789/26320. Diakses tanggal 08 Desember 2019.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 26. Jakarta.
- Victor. 2018. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.